



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Poli Rehabilitasi Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP (untuk seluruh pasien Umum/Mandiri)
2. Membawa kartu JKN-KIS
3. Membawa rujukan dari Puskesmas ke Poli Bedah, Penyakit Dalam, Orthopaedi & Traumatologi, Anak, Saraf (untuk rujukan ke Poli Rehabilitasi Medik)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Rawat Jalan 1. Untuk pasien baru, pasien harus mendapatkan rujukan dari Poli Bedah, Penyakit Dalam, Orthopaedi & Traumatologi, Anak, Saraf untuk rujukan internal ke Poli Rehabilitasi Medik. 2. Untuk pasien kunjungan berulang, pasien setiap kali mendaftar untuk menerbitkan SEP, pasien tetap memakai rujukan dari Poli Bedah, Penyakit Dalam, Orthopaedi & Traumatologi, Anak, Saraf untuk ke Poli Rehabilitasi Medik. 3. Apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda atau brankar dan petugas siap membantu ke poliklinik tanpa dipungut biaya 4. Pasien menyerahkan SEP ke Poli Rehabilitasi Medik. 5. DPJP dan perawat akan melakukan assessmen dan tindakan sesuai dengan SPO. 6. Apabila pasien membutuhkan tindakan lain pasien akan dirujuk ke Fisioterapi.
2. B. Rawat Inap 1. Menerima konsul dari perawat dirawat inap. 2. Petugas menyampaikan ke Dokter Rehabilitasi Medik 3. Dokter Rehabilitasi Medik menjawab konsul di rawat inap. 4. Terapis melaksanakan program terapi sesuai konsulan dokter Rehabilitasi Medik di bangsal rawat inap

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam (waktu pelayanan tergantung kondisi dan kebutuhan pasien dalam terapi)

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1) Pasien Umum (Mandiri) :

↳ Untuk retribusi pasien baru Rp. 6.000,-

↳ Untuk pemeriksaan dokter Rp. 15.000,-

↳ Untuk konsul antar spesialis Rp.15.000,-

↳ Untuk tindakan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya Badan Umum Daerah Rumah Sakit Sijunjung.

2) Pasien JKN-KIS :

Peraturan Menteri Kesehatan tahun 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Spesialis Rehab Medik

Pengaduan Layanan

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung
2. Kotak Saran
3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com
4. Facebook :RSUD Sijunjung